

**TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PEMBATALAN
PERKAWINAN AKIBAT PERKAWINAN SEDARAH
DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN
ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974
TENTANG PERKAWINAN**

Oleh :

SATRIA GUSTIANSYAH

41151010170099

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh gelar sarjana
hukum pada program studi hukum**

Kekhususan Perdata



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA BANDUNG
2021**

**JURIDIC REVIEW OF ANNULMENT OF
MARRIAGE AS A RESULT OF A GENETIC
INBREEDING RELATED TO THE LAW NO. 16 OF
2019 ABOUT AMENDMENT OF THE LAW NO. 1 OF
1974 ON MARRIAGE**

By :

SATRIA GUSTIANSYAH

41151010170099

SKRIPSI

**To qualify for a law degree in law studies
Civil Specificity**



**FACULTY OF LAW
UNIVERSITY OF LANGLANG BUANA BANDUNG
2021**

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Satria Gustiansyah
NPM : 41151010170099
Bentuk Penulisan : Skripsi
Judul : Tinjauan Yuridis Mengenai Pembatalan Perkawinan Akibat Perkawinan Sedarah Dihubungkan Dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tugas akhir ini adalah hasil karya cipta saya sendiri dan bukan hasil plagiat. Apabila ternyata dikemudian hari terbukti benar bahwa Tugas Akhir saya ini adalah hasil dari plagiat, maka dengan ini saya menyatakan kesanggupan bahwa saya bersedia untuk menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Demikian Pernyataan Keaslian Tugas Akhir ini saya buat dengan sebenarnya, dimana penulis dalam keadaan sadar, sehat, dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Bandung, 27 Oktober 2021
Yang Memberi Pernyataan,




Satria Gustiansyah
41151010170099




Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H., M.Si.

PEMBIMBING



Ai Marliah, S.H./M.H.

CO. PEMBIMBING



Wiwit Juliana Sari, S.H., M.H.

ABSTRAK

Suatu Perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan menurut hukum agama dan kepercayaannya masing-masing serta tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perkawinan dilaksanakan harus memenuhi rukun dan syarat yang telah diatur. Syarat-syarat perkawinan ini akan menimbulkan larangan-larangan perkawinan baik yang dilarang oleh Agama maupun Undang-Undang salah satunya yaitu larangan perkawinan sedarah. Perkawinan sedarah ini akan berdampak pada akibat hukum yang mengharuskan perkawinan tersebut dibatalkan. Selain itu Pembatalan perkawinan sedarah akan menimbulkan akibat hukum yang sangat luas diantaranya terhadap anak, harta kekayaan, dan lain-lain. Penelitian ini mengkaji tentang batas waktu pengajuan pembatalan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta akibat hukum terhadap kedudukan dan hak anak setelah permbatalan perkawinan.

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan Perundang-undangan dan pendekatan kasus yang didalamnya diperoleh bahan dari sumber data sekunder berupa salinan putusan Pengadilan Agama Soreang No.4669/Pdt.G/2020/PA.Sor, Putusan Pengadilan Agama Banyumas No.1160/Pdt.G/2018/PA.Bms dan Peraturan Perundang-undangan yang erat kaitannya dengan kasus yang diteliti. Sedangkan pengumpulan data dilakukan dengan cara studi literatur dan studi dokumen, serta analisis data menggunakan deskriptif kualitatif

Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa batas waktu pengajuan pembatalan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (3) UU Perkawinan tidak berlaku bagi pembatalan perkawinan yang terdapat hubungan darah didalamnya dikarenakan perkawinan yang terdapat hubungan darah itu pembatalannya termasuk ke dalam batal demi hukum sehingga harus benar-benar dibatalkan oleh pengadilan selama itu dapat dibuktikan. Selain itu akibat hukum dari pembatalan perkawinan akibat perkawinan sedarah ini tidak berlaku surut bagi anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.

Kata kunci : Perkawinan Sedarah, Akibat Hukum, Batas Waktu, Kedudukan hukum.

ABSTRACT

A marriage is considered valid if it is carried out according to the laws of religion and their respective beliefs and does not violate the provisions of applicable laws and regulations. Marriage must meet the pillars and terms that have been arranged. These conditions of marriage will give rise to marriage prohibitions both prohibited by religion and law, one of which is the prohibition of inbreeding. This inbreeding will have an impact on the consequences of the law that requires the marriage to be annulled. In addition, the annulment of inbreeding will cause very broad legal consequences including children, property, and others. This research examines the deadline for filing marriage annulment as stipulated in Article 27 Paragraph (2) and (3) of Law No. 16 of 2019 concerning Changes to Law No. 1 of 1974 concerning Marriage, as well as the legal consequences of the position and rights of children after annulment of marriage.

The research method used by the author is normative juridical law research with a legal approach and case approach in which material is obtained from secondary data sources in the form of copies of soreang Religious Court decision No.4669 / Pdt.G / 2020 / PA. Sor, Banyumas Religious Court Decision No.1160/Pdt.G/2018/PA. Bms and laws and regulations are closely related to the cases studied. While data collection is done by means of literature studies and document studies, as well as data analysis using qualitative descriptive.

Based on the results of the analysis it can be concluded that the deadline for filing marriage annulment as stipulated in Article 27 paragraph (3) of the Marriage Law does not apply to the annulment of marriages that have blood relations in it because the marriage that has a blood relationship is included in the null and void so it must be completely annulled by the court as long as it can be proven. In addition, the legal consequences of the annulment of marriage due to inbreeding do not apply retroactively to children born from the marriage.

Keywords: Inbreeding, Legal Consequences, Time Limits, Legal Standing.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik. Skripsi ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi serta dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Dalam skripsi ini penulis mengambil judul **“TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PEMBATALAN PERKAWINAN AKIBAT PERKAWINAN SEDARAH DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN.**

Sehubungan dengan selesainya penulisan skripsi ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberi bantuan baik secara material maupun secara moril kepada penulis. Pertama-tama penulisan mengucapkan terima kasih kepada Ibu **Ai Marliah, S.H., M.H.** selaku Dosen Pembimbing dan Ibu **Wiwit Juliana Sari, S.H., M.H.** selaku Dosen Ko Pembimbing Skripsi yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan gagasan, masukan, bimbingan serta arahan kepada penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Selain itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Dr. H. R. AR. Harry Anwar, S.H., M.H. selaku Rektor Universitas Langlangbuana Bandung;
2. Ibu Dr. Hernawati RAS, S.H.,M.Si. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung;
3. Ibu Eni Dasuki Suhardini, S.H.,M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung;
4. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H.,M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung;
5. Bapak Dani Durahman, S.H.,M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung;
6. Bapak Aep Sulaeman, S.H., SP1. selaku Dosen Wali Penulis;
7. Ibu Dini Ramdania, S.H.,M.H. selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung;
8. Bapak Rachmat Suharno, S.H.,M.H. selaku Sekertaris Prodi Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana;
9. Ibu Diliya Mariam Rinjani, S.H.,M.H. selaku Sekertaris Prodi Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana;
10. Bapak H. Atang Hidayat, S.H., M.H. selaku Penguji yang telah memberikan arahan dan masukan bagi penulis;
11. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana yang telah memberikan ilmu, arahan dan masukan kepada penulis;


12. Seluruh Staff Administrasi Akademik, Administrasi Umum dan Keuangan, serta Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana yang telah memberikan banyak bantuan bagi penulis sejak awal perkuliahan;

13. Muhidin Anwar Aziz, Dwi Sevi Hartanto, Robby Kautsar H., Aprissa E. P, Elkana, Abdul Gani yang selalu membantu dan memberikan dukungan serta motivasi yang sangat luar biasa kepada penulis.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua penulis Ibu Euis Aisyah dan Bapak Pipiet Syaeful Supriatna (alm) yang tiada henti memberikan do'a, kasih sayang, dan menjadi penyemangat terbesar bagi penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Serta tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada Dini Marini Yustiani, Bembie Juliansyah, Triana Permatasari, Merry Maryansyah, Ucu Suryana, Rizki Febriansyah, Lestari Putri Agraeni, Putri Meibiansyah saudara dan keluarga tercinta yang tidak pernah berhenti memberikan semangat kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca agar dalam perkembangan kedepannya menjadi lebih baik. Semoga skripsi ini dapat dijadikan sebagai sumber ilmu yang bermanfaat bagi kita semua.

Bandung, 27 Oktober 2021
Penulis,



Satria Gustiansyah
41151010170099

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN

LEMBAR PENGESAHAN

ABSTRAKi

ABSTRACTii

KATA PENGANTAR.....iii

DAFTAR ISI.....vi

BAB I Pendahuluan.....1

A. Latar Belakang Masalah1

B. Identifikasi Masalah10

C. Tujuan Penelitian11

D. Kegunaan Penelitian11

E. Kerangka Pemikiran12

F. Metode Penelitian15

BAB II Tinjauan Umum Tentang Perkawinan dan Anak19

A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan19

1. Pengertian Perkawinan19

2. Syarat dan Rukun Perkawinan24

3. Larangan Perkawinan.....26

4. Pembatalan Perkawinan29

5. Batas Waktu Pembatalan Perkawinan.....33

B. Tinjauan Umum Tentang Anak35

	1. Pengertian Anak.....	35
	2. Kedudukan Anak dalam Perkawinan.....	37
	3. Kewajiban Orang Tua dan Hak Anak	38
BAB III	Kasus Posisi.....	40
	A. Putusan Nomor : 4669/Pdt.G/2020/PA.Sor	41
	B. Putusan Nomor : 1160/Pdt.G/2018/PA.Bms.....	46
BAB IV	Pembatalan Perkawinan Sedarah berdasarkan Pasal 27 Ayat (2) dan (3) UU Perkawinan Dan Akibat Hukum Terhadap Kedudukan Dan Hak Anak Dalam Pembatalan Perkawinan Sedarah	52
	A. Pembatalan perkawinan sedarah berdasarkan Pasal 27 Ayat (2) dan (3) UU Perkawinan.....	52
	B. Akibat hukum kedudukan dan hak anak dalam pembatalan perkawinan sedarah.....	60
BAB V	Kesimpulan dan Saran	76
	A. Kesimpulan	76
	B. Saran.....	77

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap manusia diatas permukaan bumi ini pada umumnya menginginkan kebahagiaan dan berusaha agar kebahagiaan itu tetap menjadi miliknya. Salah satu kebahagiaan itu adalah dengan jalan perkawinan. Sudah menjadi kodrat alam bahwa dua orang manusia dengan jenis kelamin yang berlainan seorang wanita dengan seorang laki-laki, ada rasa saling tertarik antara satu sama lain untuk hidup bersama. Hidup bersama ini sangat penting di dalam kehidupan bermasyarakat, bahwa dengan hidup bersama antara dua orang manusia itu mereka tidak dapat memisahkan diri dari anggota-anggota lain dari masyarakat. Namun keputusan untuk hidup bersama ini harus berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia. Indonesia mengatur tentang hidup bersama yang disebut dengan lembaga perkawinan.¹

Perkawinan merupakan sarana yang terbaik untuk mewujudkan rasa kasih sayang sesama manusia, dari padanya dapat diharapkan kelestarian proses historis keberadaan manusia dalam kehidupan didunia ini yang pada akhirnya akan melahirkan keluarga sebagai unit kecil dalam kehidupan masyarakat. Bila ditinjau lebih jauh, perkawinan tidak hanya sebagai lembaga masyarakat yang melegalkan hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan saja, tetapi lebih dari itu untuk membentuk suatu keluarga yang

¹ Sinta Aswira dan Budi Santoso, “Tinjauan Hukum Terhadap Pembatalan Perkawinan Akibat Pemalsuan Identitas Berdasarkan Putusan Nomor 038/Pdt.G/2014/Pa.Pare”, *Notarius Volume 12 No. 2*, Universitas Dipenogoro, Semarang, 2019, hlm. 608.

tentram dan damai.²

Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disingkat UU Perkawinan) adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Berdasarkan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disingkat KHI) memberikan pengertian mengenai perkawinan, menurut hukum Islam perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan ghaliiẓhan* untuk menaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah. Apabila pengertian tersebut dibandingkan dengan yang tercantum dalam Pasal 1 UU Perkawinan dan KHI maka pada dasarnya antara pengertian perkawinan menurut hukum Islam dan menurut UU Perkawinan tidak terdapat perbedaan prinsipil.³

Beberapa orang sarjana mengartikan pengertian dari perkawinan yang diantaranya yaitu, Menurut Goldberg Perkawinan merupakan suatu lembaga yang sangat populer dalam masyarakat, tetapi sekaligus juga bukan suatu lembaga yang tahan uji. Pernikahan sebagai kesatuan tetap menjanjikan suatu keakraban yang bertahan lama dan bahkan abadi serta pelesatarian kebudayaan dan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan interpersonal.⁴ Selain

² Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm.186.

³ Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Unimal Press, Lhokseumawe, 2016, hlm.16.

⁴ Anonim, "Pengertian Perkawinan Makalah, Masalah, Tujuan, Definisi Perkawinan Menurut Para Ahli", <http://smktpi99.blogspot.com/2013/01/pernikahan/15.html> diakses tanggal 23 September 2021 pukul 19.15 WIB.

pendapat diatas menurut Abdullah Sidiq Perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan yang hidup bersama (bersetubuh) dan yang tujuannya membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan, serta mencegah perzinahan dan menjaga ketentraman jiwa atau batin.⁵

Pasal 3 KHI merumuskan bahwa tujuan dari perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Sedangkan tujuan pengertian menurut UU Perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia yang dimaksud dalam UU Perkawinan sama dengan tujuan perkawinan yang terdapat dalam KHI. Tujuan pernikahan untuk membentuk keluarga *sakinah, mawaddah, dan rahmah*, suatu rumah tangga yang didalamnya terjalin keharmonisan diantara suami istri yang saling mengasihi dan menyayangi sehingga masing-masing pihak merasa damai dalam rumah tangganya, dan terciptalah kebahagiaan dalam rumah tangga tersebut.⁶

Bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam apabila hendak melaksanakan perkawinan supaya sah harus memenuhi ketentuan-ketentuan tentang perkawinan yang telah diatur dalam hukum perkawinan Islam. Demikian juga bagi mereka yang beragama Nasrani, Hindu, Budha, hukum

⁵ Abd. Shomad, *Hukum Islam (Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia)*, Kencana Prenada Media Group , Jakarta, 2010, hlm. 258.

⁶ Jamaludin dan Nanda Amalia, *op.cit.*, hlm. 45.

agama merekalah yang menjadi dasar pelaksanaan yang menentukan sahnya perkawinan.

Indonesia sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, dengan sila pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, perkawinan dianggap mempunyai hubungan yang sangat erat dengan agama dan kepercayaan. Sebagai konsekuensi dari agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, maka sahnya suatu perkawinan haruslah dilaksanakan menurut ketentuan hukum agama dan kepercayaan dari pihak yang bersangkutan.⁷ Perkawinan dapat dinyatakan sah apabila dilakukan sesuai dan memenuhi syarat-syarat suatu perkawinan, yang diatur oleh hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, hal tersebut diatur pada pasal 2 ayat (1) dan (2) UU Perkawinan yang menyatakan bahwa “(1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku” .

Suatu perkawinan adalah sah menurut hukum agama maupun hukum negara bilamana dilakukan dengan memenuhi segala rukun dan syarat-syarat, serta tidak melanggar larangan perkawinan, apabila terjadi perkawinan melanggar larangan perkawinan atau tidak memenuhi salah satu rukun dan syarat-syarat perkawinan, maka perkawinan tersebut menjadi tidak sah dan batal demi hukum.

Perkawinan dinyatakan tidak sah menurut hukum dan agama apabila

⁷ Rohadi, “Implikasi Bahasa Hukum Dalam Larangan Perkawinan Terhadap Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Terhadap Masyarakat”, *De Jure*, Muhamadiyah, Cirebon, 2017, hlm. 117.

melanggar ketentuan-ketentuan mengenai syarat ataupun larangan dalam perkawinan sebagaimana yang telah diatur di dalam UU Perkawinan maupun KHI serta dapat dilakukan pembatalan terhadap perkawinan tersebut. Pembatalan perkawinan tertuang di dalam Pasal 22 UU Perkawinan yang menyatakan bahwa “Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”. Kemudian dalam Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dijelaskan bahwa ”Batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputuskan oleh pengadilan”.

Pengajuan pembatalan perkawinan memiliki batas waktu, hal yang bisa menyebabkan gugurnya hak pengajuan permohonan pembatalan perkawinan diatur dalam Pasal 27 UU Perkawinan yang menyebutkan sebagai berikut :

- 1) “Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilansungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum.
- 2) Seorang suami isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri.
- 3) Apabila ancaman telah berhenti atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.”

Suatu perkawinan yang putus dan berakhir dikarenakan sebab *fasakh* atau adanya pembatalan perkawinan demi hukum yang dilakukan di depan sidang pengadilan salah satunya ialah kasus perkawinan sedarah (*incest*). Perkawinan ini jelas harus di batalkan sebab di dalamnya terdapat hubungan sedarah antara suami dan isteri.

Perkawinan sedarah (*incest*) merupakan suatu perkawinan yang mana di

dalamnya terdapat suatu pertalian keluarga antara mereka baik terhadap perempuan yang ada hubungan darah dalam garis keturunan ke atas, perempuan yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke bawah, saudara perempuan sekandung ayah atau seibu dan seterusnya ke atas, anak perempuan saudara laki-laki atau saudara perempuan saudara laki-laki atau saudara perempuan dan seterusnya ke bawah.⁸

UU Perkawinan telah membatasi dan melarang perkawinan yang dilakukan dengan kerabat atau saudara sedarah sebagaimana di jelaskan dalam Pasal 8 UU Perkawinan yang menentukan bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang :

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas;
- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri;
- d. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
- e. Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;

⁸ Putri Maharani, "Status Kedudukan Anak dari Pembatalan Perkawinan Sedarah (Incest) Ditinjau dari UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", *Kertha Partika Vol. 40 No. 2*, Universitas Airlangga, Surabaya, 2018, hlm. 124 .

- f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Contoh kasus pembatalan perkawinan akibat perkawinan sedarah yang pertama terjadi di Kabupaten Bandung, tepatnya di Kecamatan Arjasari. Pengadilan Agama Soreang telah memutuskan pembatalan perkawinan sedarah dengan Nomor: 4669/Pdt.G/2020/PA.Sor. Pasangan suami isteri dalam kasus ini melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 November 2002 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 852/31/XI/2002 tertanggal 14 November 2002 dan telah tinggal bersama selama 17 (tujuh belas) tahun di Kp. Tonjong RT002 RW008 Desa Mekarlaksana Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung dengan dikaruniai 2 (dua) orang anak. Hubungan darah antara pasangan suami isteri ini ialah suami merupakan adik kandung dari ibu isterinya. Pada tanggal 04 Juli 2020 Pemohon dalam kasus ini Pegawai Negeri Sipil Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung melalui kuasa hukumnya mengajukan permohonan pembatalan perkawinan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan nomor register perkara 4669/Pdt.G/2020/Pa.Sor. Majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut mengabulkan permohonan dan menyatakan perkawinan antara pasangan suami isteri dalam kasus ini batal demi hukum, serta menyatakan Akta Nikah Nomor : 852/31/XI/2002 tertanggal 14 November 2002 tidak memiliki kekuatan hukum.

Contoh kasus pembatalan perkawinan akibat perkawinan sedarah yang kedua terjadi di Banyumas. Pengadilan Agama Banyumas telah memutuskan

pembatalan perkawinan sedarah dengan Nomor: 1160/Pdt.G/2018/PA.Bms. Pemohon dalam kasus ini adalah isteri sah dari Termohon I, dalam hal ini Termohon I adalah suami dari Pemohon dan Termohon II adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanadadi Kabupaten Banjarnegara. Pemohon dan Termohon I menikah pada tanggal 10 November 1989 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanadadi, Kabupaten Banjarnegara, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 250/24/XI/1989 tanggal 10 November 1989. Dalam perkawinan tersebut mereka telah hidup rukun layaknya pasangan suami isteri selama 28 (dua puluh delapan) tahun dan sudah melakukan hubungan suami-isteri (*ba'da dukhul*) dengan dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama xxx (umur 28 tahun), xxx (umur 23 tahun) dan xxx (umur 12 tahun). Majelis Hakim yang memeriksa perkara pembatalan perkawinan tersebut dalam amar putusannya memutuskan untuk mengabulkan permohonan Pemohon, menyatakan perkawinan Pemohon dan Termohon I batal demi hukum (*Nietig Van Rechtswege*), dan menyatakan Akta Nikah Nomor : 250/24/XI/1989 tanggal 10 November 1989 tidak memiliki kekuatan hukum.

Anak adalah salah satu pihak yang dirugikan akibat Pembatalan Perkawinan orang tuanya. Dalam Pasal 42 UU Perkawinan, disebutkan bahwa : “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai dari perkawinan yang sah”.

Terdapat dua kategori status keabsahan seorang anak dalam Islam, yaitu anak sah dan anak tidak sah (anak di luar kawin). Status anak dapat dikatakan

sah memiliki hubungan *nasab* dengan ayahnya jika terlahir dari perkawinan yang sah. Sebaliknya, anak yang lahir di luar perkawinan yang sah, tidak dapat disebut dengan anak sah, namun disebut dengan anak luar kawin atau anak zina dan hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya.⁹

Sebelumnya telah terdapat beberapa judul penulisan tugas akhir mengenai penerapan Pembatalan Perkawinan akibat Perkawinan Sedarah (*Incest*), dua diantaranya berjudul :

1. Tinjauan Yuridis Pembatalan Perkawinan Akibat Perkawinan Sedarah (Studi Putusan Nomor 321/Pdt.G/2013/Tpi). Disusun oleh Eriska Megasanti Sibagariang, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, pada tahun 2019. Dalam penulisan tugas akhir tersebut menganalisis mengenai Kasus Perkawinan Sedarah (*Incest*) yang terjadi di Pengadilan Agama Tanjung Pinang, serta pembahasan yang diangkat dalam penulisan ini hanya membahas mengenai Pembatalan Perkawinan dan Perkawinan Sedarah secara umum.
2. Status Anak Akibat Pembatalan Perkawinan Sedarah (Studi Putusan Nomor : 978/Pdt.G/2011/PA.Sda). Disusun oleh Rama Stia Prasaja, Fakultas Hukum Universitas Jember, pada tahun 2014. Dalam penulisan tugas akhir tersebut menganalisis mengenai status hukum, hubungan hukum, dan hak waris anak akibat batalnya perkawinan karena orangtuanya memiliki hubungan darah.

⁹ Suriah Pebriyani Jasmin, "Analisis Yuridis Status Hukum Anak Dari Perkawinan Sedarah Dan Sesusuan", *Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. III No. 1*, Al-Risalah, Watampone, 2017, hlm. 23.

Penulis bermaksud untuk mengkaji lebih dalam lagi mengenai batas waktu pengajuan Pembatalan Perkawinan serta akibat hukum Pembatalan Perkawinan Sedarah terhadap hak dan kedudukan anak, karena sepengetahuan penulis belum ada pembahasan mengenai hal tersebut dalam tugas akhir mahasiswa sebelumnya. Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengkaji dan menuangkannya dalam bentuk penulisan Skripsi yang berjudul: **"Tinjauan Yuridis Mengenai Pembatalan Perkawinan Akibat Perkawinan Sedarah Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan"**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang dibahas di skripsi ini adalah :

1. Apakah pembatalan perkawinan sedarah berdasarkan Pasal 27 Ayat (2) dan (3) UU Perkawinan dibatasi waktu daluwarsa untuk dilakukan gugatan?
2. Bagaimanakah akibat hukum pembatalan perkawinan terhadap kedudukan dan hak anak yang lahir dalam perkawinan sedarah?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari suatu penelitian pada hakekatnya mengungkapkan apa yang menjadi suatu permasalahan yang akan dicapai oleh peneliti, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis batas waktu dalam pembatalan perkawinan;
2. Untuk mengkaji dan menganalisis kedudukan anak dalam pembatalan perkawinan sedarah;
3. Untuk mengkaji dan menganalisis hak anak sesudah pembatalan perkawinan sedarah.

D. Kegunaan Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoretis

- a. Memberikan informasi dan pemahaman perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum perkawinan khususnya yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini;
- b. Memberikan wawasan dan pengetahuan tentang pembatalan perkawinan akibat perkawinan sedarah dalam lingkup hukum perkawinan di Indonesia sehingga dapat digunakan sebagai landasan kajian teoretis berikutnya jika nantinya ada permasalahan yang sama muncul;

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah pengetahuan penulis dan menjadi pembelajaran dalam penulisan hukum perdata umumnya dan hukum perkawinan khususnya untuk masyarakat luas. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi

sumber bacaan bagi civitas akademik Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

- b. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat untuk lembaga terkait, dalam hal ini Kantor Urusan Agama (KUA) agar lebih teliti dalam memeriksa syarat pengajuan nikah dan melakukan pencegahan terhadap calon mempelai yang mengajukan kehendak nikah yang terindikasi terdapat hubungan darah dalam pengajuan nikahnya tersebut.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Teori Perkawinan

Pengertian Perkawinan memiliki arti dari berbagai sudut pandang, secara yuridis definisi perkawinan di atur di dalam Pasal 1 UU Perkawinan. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan tidak hanya dilihat dari prokreasi (menghasilkan keturunan) saja. Tetapi dapat meluas membahas tentang syarat dan rukun perkawinan, larangan perkawinan, pembatalan perkawinan, dan batas waktu mengajukan pembatalan perkawinan.

Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan bahwa “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Selanjutnya Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan

dinyatakan “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Berdasarkan Pasal tersebut diatas Suatu perkawinan adalah sah menurut hukum agama maupun hukum negara bilamana dilakukan dengan memenuhi segala rukun dan syarat-syarat, serta tidak melanggar larangan perkawinan. apabila terjadi perkawinan melanggar larangan perkawinan atau tidak memenuhi salah satu rukun dan syarat-syarat perkawinan, maka perkawinan tersebut menjadi tidak sah dan batal demi hukum.

UU Perkawinan telah membatasi dan melarang perkawinan yang dilakukan dengan kerabat atau saudara sedarah sebagaimana di jelaskan dalam Pasal 8 UU Perkawinan yang menentukan bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang :

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas;
- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri;
- d. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
- e. Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;

f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Pasal 22 UU Perkawinan mengatakan bahwa perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa, jika syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam UU Perkawinan tidak terpenuhi maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan.

Pasal 27 UU Perkawinan menjelaskan tentang batas waktu mengajukan pembatalan perkawinan yang menyebutkan sebagai berikut :

- 1) “Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum.
- 2) Seorang suami isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri.
- 3) Apabila ancaman telah berhenti atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.”

2. Teori Perlindungan hukum

Perlindungan hukum sebagai jaminan hak dan kewajiban manusia dalam rangka memenuhi kepentingan sendiri maupun dalam hubungan dengan manusia lain. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa perlindungan hukum adalah perbuatan (hal tahu peraturan) untuk menjaga dan melindungi subjek hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pembatalan perkawinan akibat perkawinan sedarah akan menimbulkan akibat hukum pada para pihak. Hal tersebut akan berkaitan dengan bentuk

perlindungan hukum bagi anak yang lahir akibat dari perkawinan sedarah tersebut.

F. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah suatu cara yang dipergunakan dalam sebuah penelitian untuk mencapai tujuan penelitian. Metode penelitian atau sering disebut juga metodologi penelitian adalah sebuah desain atau rancangan penelitian. Rancangan ini berisi rumusan tentang objek dan subjek yang akan diteliti, teknik-teknik pengumpulan data, prosedur pengumpulan dan analisis data berkenaan dengan fokus masalah tertentu. Metode Penelitian (research methods) adalah ‘cara-cara yang dipergunakan oleh peneliti dalam merancang, melaksanakan, pengolahan data, dan menarik kesimpulan berkenaan dengan masalah peneliti tertentu’. Penelitian merupakan aktifitas ilmiah yang sistematis, berarah dan bertujuan. Maka data atau informasi yang dikumpulkan harus relevan dengan persoalan yang dihadapi. Artinya, data tersebut berkaitan, mengenal dan tepat. Sesuai dengan rumusan permasalahan dan tujuan penelitian maka metode penelitian yang dilakukan meliputi :

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam penulisan ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan Pendekatan kasus (*case approach*). Dalam suatu penelitian normatif, pendekatan Undang-Undang dilakukan dengan menganalisis semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus yang berkaitan pada isi

hukum yang dihadapi. Kasus yang ditelaah telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Hal pokok yang dikaji pada putusan tersebut adalah pertimbangan majelis hakim untuk sampai pada suatu keputusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isi hukum yang dihadapi.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini disesuaikan dengan objek ilmu yang diteliti. Maka dari itu, metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum dengan yuridis normatif artinya permasalahan yang ada diteliti berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada dan literatur-literatur yang ada kaitannya dengan permasalahan yang penulis teliti. Pada jenis penelitian ini, yang diteliti berupa bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.¹⁰

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, bersifat deskriptif maksudnya dari penelitian ini diharapkan diperoleh gambaran secara rinci dan sistematis tentang permasalahan yang diteliti. Analisis dimaksud berdasarkan gambaran fakta yang diperoleh akan dilakukan analisis secara cermat sebagaimana menjawab permasalahan. Dalam penelitian ini akan digunakan spesifikasi penelitian Deskriptif (*descriptive research*). Penelitian ini deskriptif adalah salah satu jenis metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya.¹¹ Dalam penelitian ini

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian*, UI Press, Jakarta, 2008, hlm. 2.

¹¹ Green Nailul Emerald "Pengertian Penelitian Deskriptif," <http://www.scribd.com/doc/82508324/Pengertian-Penelitian-Deskriptif>, diakses tanggal 10 september 2021 pukul 13.35 WIB

digambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kaitannya dengan hukum perkawinan di Indonesia.

3. Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penulisan ini dilakukan dengan studi literatur dan studi dokumen, pendekatan dilakukan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier dari masing-masing hukum normatif. hasil penelitian dan data yang terkait dengan unsur dengan Hukum Perkawinan, Hukum Islam, dan Hukum Perdata.

4. Tahap Penelitian

Penelitian ini dilakukan oleh penulis meliputi tahap-tahap penelitian kepustakaan. Tahap-tahap penelitian kepustakaan yaitu mengumpulkan data sekunder terdiri dari :

- a. Bahan-bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai otoritas (otoritatif). Bahan hukum tersebut terdiri dari berupa peraturan perundang-undangan¹², contoh :
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
 - 3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
 - 4) Kompilasi Hukum Islam;

¹² H Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Cet. 3, Jakarta, 2011, hlm. 47.

- 5) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku yang terkait dengan masalah yang dikaji, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum;
 - c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus hukum atau kamus ensiklopedia atau kamus bahasa Indonesia untuk menjelaskan maksud atau pengertian istilah-istilah yang sulit untuk diartikan.

5. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan metode deskriptif kualitatif berarti suatu metode yang digunakan untuk menganalisis dan menggambarkan suatu data yang diperoleh dan diuraikan dalam bentuk kalimat yang disusun secara sistematis, jelas, dan rinci. Kemudian diinterpretasikan dalam suatu penelitian dengan logika deduktif atau untuk menjawab pokok bahasan yang dibahas dalam penelitian skripsi

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN DAN ANAK

A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

a. Perkawinan menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Pasal 1 UU Perkawinan merumuskan bahwa ikatan suami isteri berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, perkawinan merupakan perikatan yang suci. Perikatan tidak dapat melepaskan dari agama yang dianut suami isteri. Hidup bersama suami isteri dalam perkawinan tidak semata-mata untuk tertibnya hubungan seksual tetap pada pasangan suami isteri, tetapi dapat membentuk rumah tangga yang bahagia, rukun, aman dan harmonis antara suami isteri. Perkawinan salah satu perjanjian suci antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia. Pasal 1 UU Perkawinan, memberikan definisi perkawinan sebagai berikut “Perkawinan adalah Ikatan lahir bathin antara seorang Pria dan seorang wanita sebagai suami-Isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”.

Definisi diatas apabila kita telaah lebih dalam lagi, maka terdapat lima unsur di dalamnya:

- 1) Ikatan lahir bathin;
- 2) Antara laki-laki dan perempuan;
- 3) Sebagai suami-istri;
- 4) Membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal;
- 5) Berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa.

Berdasarkan lima unsur diatas penulis akan mencoba memberikan penjelasan khusus, sehingga akan jelas pemahamannya:

- 1) Ikatan lahir batin

Ikatan lahir batin disini adalah ikatan dimana perkawinan adalah sebuah perjanjian yang didasari dari sisi *lahiriah* dan *batiniah*. Artinya perkawinan tidak dapat dipandang sebagai perjanjian pada umumnya atau perjanjian yang bersifat hubungan perdata semata, melainkan pada perkawinan harus dipandang lebih antara seorang pria dan seorang wanita.¹³

- 2) Antara laki-laki dan perempuan

Perkawinan hanya dapat dilakukan oleh mereka laki-laki dan perempuan saja. Atau dalam istilah dikenal dengan pasangan yang berbeda jenis kelaminnya. Dengan ketentuan ini jelas, Indonesia menolak perkawinan yang dilakukan oleh mereka sesama jenis. Apabila perkawinan sesama jenis itu dilakukan di Indonesia, jelas dapat dikatakan itu perkawinan tidak akan mendapatkan pengakuan

¹³ Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Gama Media, Yogyakarta, 2017, hlm. 10.

hukum di Indonesia, karena itu tidak ada dasar hukumnya.¹⁴

3) Sebagai Suami Istri

Ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita dipandang sebagai suami isteri apabila telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Syarat sahnya suatu perkawinan terbagi menjadi syarat *intern* dan syarat *extern*. Syarat *intern* berkaitan dengan para pihak yang melakukan perkawinan. Sedangkan syarat *extern* berkaitan dengan formalitas-formalitas yang harus dipenuhi dalam melangsungkan perkawinan.¹⁵

4) Membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal

Membentuk keluarga atau rumah tangga mempunyai arti bahwa dalam perkawinan seorang laki-laki dan perempuan tidak semata hidup berdua saja, melainkan mereka harus mempunyai tujuan. Tujuan berumah tangga itu diimplementasikan dengan membentuk keluarga. Oleh karena itu tidak dibenarkan di Indonesia praktek perkawinan yang tidak bertujuan untuk berumah tangga seperti contoh adalah praktek kawin kontrak. Jelas dalam kawin kontrak itu bersifat jangka waktu sesuai kontrak perkawinannya. Suatu perkawinan yang ada jangka waktunya, maka itu sama saja tidak berniat untuk berumah tangga yang bahagia dan kekal.¹⁶

¹⁴ *Ibid*, hlm. 10.

¹⁵ Wibowo T. Tunardy, "Pengertian Perkawinan", <https://www.jurnalhukum.com/> pengertian-perkawinan, diakses tanggal 13 September 2021 pukul 19.16 WIB.

¹⁶ Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Loc.Cit*.

5) Berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa.

Ini adalah kunci dari hubungan perkawinan, dimana ini yang membedakan antara perkawinan dan perjanjian yang bersifat keperdataan. Perkawinan mutlak harus didasari ketuhanan Yang Maha Esa, artinya perkawinan adalah peristiwa suci sampai perbuatan ini dapat dikatakan sebagai peristiwa dalam agama. Hanya dengan keyakinan manusia yang beragama saja yang paham bahwa halalnya hubungan antara laki-laki dan wanita disatukan oleh agama.¹⁷

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir atau jasmani, akan tetapi juga mempunyai unsur batin atau rohani mempunyai peranan yang sangat penting dalam membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera.

b. Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam

Perkawinan dalam istilah agama disebut “Nikah” ialah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman (*mawaddah wa rahmah*) dengan cara-cara yang diridhai oleh Allah SWT.¹⁸

¹⁷ *Ibid*, hlm. 11.

¹⁸ Sherry Mendoza, “Pengertian dan tujuan pernikahan perkawinan”, <http://www.pengertianpakar.com/2015/03/pengertian-dan-tujuan-pernikahan-perkawinan.html> diakses tanggal 16 September 2021 pukul 21:00 WIB.

Menurut Pasal 2 KHI, perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah. Ungkapan akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* merupakan penjelasan dari ungkapan “ikatan lahir batin” yang terdapat dalam rumusan UU Perkawinan yang mengandung arti bahwa akad perkawinan itu bukanlah semata perjanjian yang bersifat keperdataan. Sedangkan ungkapan untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah, sama maknanya dengan ungkapan “berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dalam UU Perkawinan.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka perkawinan itu adalah suatu akad (perjanjian) yang suci untuk hidup sebagai suami isteri yang sah, membentuk keluarga bahagia dan kekal, yang unsur-unsur umumnya adalah sebagai berikut :

- 1) Perjanjian yang suci antara seorang pria dengan seorang wanita;
- 2) Membentuk keluarga bahagia dan sejahtera (*makruf, sakinah, mawaddah, dan rahmah*);
- 3) Kebahagiaan yang kekal abadi penuh kesempurnaan baik moral, materiil maupun spiritual.¹⁹

Tujuan Perkawinan diatur dalam Pasal 3 KHI yang menyebutkan bahwa “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*”. Tujuan utama

¹⁹ Dwi Putra Jaya, “Nikah Siri dan Problematikanya dalam Hukum Islam”, *Jurnal Hukum Sensen Vol. 2 No. 2*, Jurnal Unived, Bengkulu, 2017, hlm. 2.

perkawinan adalah menciptakan hubungan yang penuh dengan rasa cinta, kasih dan sayang. Hubungan suami isteri tidak cukup jika hanya dengan pelayanan yang bersifat materiil dan biologis semata, tujuan ini merupakan tujuan yang paling pokok dalam perkawinan.

2. Syarat-syarat dan Rukun Perkawinan

Setiap perbuatan hukum harus memenuhi dua unsur, yaitu rukun dan syarat.²⁰ Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu.²¹ Dengan demikian rukun merupakan pondasi dalam suatu akad pernikahan, Sedangkan Syarat yaitu hal-hal yang melekat pada masing –masing unsur yang menjadi bagian dari suatu perbuatan hukum atau peristiwa hukum akibat tidak terpenuhinya syarat adalah tidak dengan sendirinya membatalkan perbuatan hukum atau peristiwa hukum, namun perbuatan atau peristiwa hukum tersebut dapat dibatalkan.²²

Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan bahwa “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Selanjutnya Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan dinyatakan “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

²⁰ Abdul Qodir, *Pencatatan Pernikahan: Dalam Perspektif Undang-Undang dan Hukum Islam*, Azza Media, Depok, 2014, hlm. 48.

²¹ Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 92.

²² Abdul Qodir, *Loc.Cit.*

Sah tidaknya suatu perkawinan menurut UU Perkawinan diukur dengan ketentuan hukum agama dan kepercayaan masing-masing orang yang melangsungkan perkawinan. Suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan dengan memenuhi semua syarat hukum agama dan kepercayaannya itu. Pencatatan perkawinan hanyalah merupakan tindakan administratif belaka, bukan menentukan sah tidaknya perkawinan.

Perkawinan yang dilakukan tidak menurut hukum agama dan kepercayaannya masing-masing atau ada salah satu larangan perkawinan yang dilarang maka perkawinan tersebut tidak sah. Persyaratan perkawinan secara limitatif diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 UU Perkawinan.

Syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan menurut UU Perkawinan diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 sebagai berikut :

- 1) Adanya persetujuan kedua calon mempelai;
- 2) Adanya izin kedua orang tua/wali bagi calon mempelai yang belum berusia 21 tahun;
- 3) Usia calon mempelai pria dan wanita masing-masing sudah 19 tahun;
- 4) Antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita tidak dalam hubungan darah/keluarga yang tidak boleh kawin;
- 5) Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain;
- 6) Bagi suami isteri yang bercerai, lalu kawin lagi satu sama lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, agama dan kepercayaan mereka tidak melarang mereka untuk kawin ketiga kalinya;
- 7) Tidak berada dalam waktu tunggu bagi calon mempelai wanita yang

janda.

KHI tidak membedakan antara rukun dan syarat perkawinan, keduanya merupakan satu kesatuan yang sulit dipisahkan. Rukun adalah unsur yang melekat pada peristiwa hukum atau perbuatan hukum (misal akad perkawinan), baik dari segi para subjek hukum maupun objek hukum yang merupakan bagian dari perbuatan hukum atau peristiwa hukum (akad nikah) ketika peristiwa hukum tersebut berlangsung.

Rukun Perkawinan diatur dalam Pasal 14 KHI, menurut Pasal 14 KHI ini untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

- 1) Calon suami;
- 2) Calon istri;
- 3) Wali nikah;
- 4) Dua orang saksi; dan
- 5) *Ijab dan Kabul.*

3. Larangan Perkawinan

Pasal 8 UU Perkawinan telah mengatur larangan perkawinan yang menentukan bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang :

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas;
- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;

- c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri;
- d. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
- e. Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
- f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Larangan perkawinan adalah orang-orang yang tidak boleh melakukan perkawinan. Dalam hal ini ialah perempuan-perempuan yang tidak boleh dikawini oleh seorang lakilaki ataupun laki-laki yang tidak boleh mengawini seorang perempuan yang keseluruhannya diatur dalam Al-Qur'an dan dalam Hadits Nabi. Larangan perkawinan itu ada dua macam yaitu :²³

- a. Larangan perkawinan yang berlaku haram untuk selamanya dalam arti sampai kapanpun dan dalam keadaan apapun laki-laki dan perempuan itu tidak boleh melakukan perkawinan. Larangan dalam bentuk ini disebut *mahram muabbad*. *Mahram muabbad* dibagi dalam tiga kelompok yaitu:²⁴

- 1) Disebabkan oleh adanya hubungan kekerabatan atau *nasab*.
Perempuan yang diharamkan untuk dikawini oleh seorang laki-laki karena *nasab*;
- 2) Disebabkan karena terjadinya hubungan antara laki-laki dengan

²³ Jamaludin dan Nanda Amalia, *Op.Cit.*, hlm. 51.

²⁴ *Ibid*, hlm. 51.

kerabat perempuan, begitupun sebaliknya. Bila seorang laki-laki melakukan perkawinan dengan seorang perempuan, maka terjadilah hubungan antara laki-laki dengan kerabat perempuan, begitupun sebaliknya. Hubungan tersebut dinamai hubungan *mushaharah*;

3) Disebabkan karena adanya hubungan persusuan. Bila seorang anak menyusu kepada seorang perempuan, maka air susu perempuan itu menjadi darah daging dan pertumbuhan bagi si anak sehingga perempuan yang menyusukan itu telah seperti ibunya. Ibu tersebut menghasilkan susu karena kehamilan yang disebabkan hubungannya dengan suaminya, sehingga suami perempuan itu sudah seperti ayahnya. Selanjutnya hubungan susuan sudah seperti hubungan *nasab*.

b. Larangan perkawinan berlaku untuk sementara waktu dalam arti larangan itu berlaku dalam keadaan dan waktu tertentu. Suatu ketika bila keadaan dan waktu tertentu itu sudah berubah maka hal itu tidak lagi menjadi haram. Ini disebut *mahram muaqqat*. Yang termasuk dalam *mahram muaqqat* adalah :²⁵

- 1) Wanita saudara istri, baik saudara kandung maupun wanita yang mempunyai pertalian saudara, seperti bibi, baik dari ayah maupun dari ibu;
- 2) Istri orang lain, keharamannya tidak berlaku lagi apabila ia telah bercerai dari suami pertama dan habis masa iddahya;

²⁵ Jamaludin dan Nanda Amalia, *Op.Cit.*, hlm. 54

- 3) Perempuan yang telah ditalak tiga kali atau talak *ba'in kubra* dari suaminya, keharamannya habis setelah dinikahi oleh suami yang lain dan telah habis masa iddahnyanya;
- 4) Ketika sedang *ihram*, baik laki-lakinya maupun wanitanya, hingga selesai *ihram*nya;
- 5) Wanita *musyrik* keharamannya habis sampai dia memeluk agama Islam;
- 6) Menikah dengan istri yang kelima. Karena poligami batas maksimalnya hanya empat istri;
- 7) Menikahi pezina, keharamannya hilang setelah yang bersangkutan bertobat;
- 8) Menikahi wanita yang dalam masa tunggu, kecuali habis masa iddahnyanya;
- 9) Menikahi laki-laki non muslim, haram bagi wanita muslimah, kecuali laki-laki itu masuk Islam.

4. Pembatalan Perkawinan

Pasal 22 UU Perkawinan hanya menyebutkan "perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan". Selanjutnya Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menjelaskan bahwa "batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputuskan oleh pengadilan". Hal ini disebabkan mengingat pembatalan perkawinan dapat membawa akibat hukum, baik terhadap suami istri itu sendiri, anak-anak yang dilahirkan maupun terhadap pihak ketiga

sehingga pembatalan perkawinan tidak diperkenankan terjadi oleh instansi di luar pengadilan.²⁶

Pasal 22 UU Perkawinan mengatakan bahwa perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa, jika syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam UU Perkawinan tidak terpenuhi maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan. Batalnya suatu perkawinan dapat dikatakan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan perkawinan menjadi batal atau dengan kata lain dibatalkannya perkawinan itu. Dalam UU Perkawinan telah diatur dalam pasal 8 mengenai larangan-larangan perkawinan yaitu :

- 1) Berhubungan darah dalam garis lurus keatas maupun kebawah;
- 2) Berhubungan darah dalam garis menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- 3) Berhubungan semenda yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau ayah tiri;
- 4) Berhubungan sesusuan, yaitu orang tua sesusuan, anak sesusuan, saudara sesusuan dan bibi atau paman sesusuan;
- 5) Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari

²⁶ *Ibid*, hlm. 158.

istri, dalam hal suami beristri lebih dari seorang;

- 6) Mempunyai hubungan yang agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Adapun alasan-alasan yang dapat diajukan untuk pembatalan perkawinan dalam Pasal 26 dan 27 UU Perkawinan yaitu sebagai berikut :

- 1) Perkawinan yang dilangsungkan di hadapan pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang;
- 2) Wali nikah yang melakukan perkawinan itu tidak sah;
- 3) Perkawinan dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi;
- 4) Perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum;
- 5) Ketika perkawinan berlangsung terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri.

Adapun pihak-pihak yang berhak untuk mengajukan pembatalan perkawinan diatur dalam Pasal 23, 24, 25, 26, dan 27 UU Perkawinan, yaitu:

- 1) Para keluarga dalam garis lurus ke atas dari suami atau dari istri;
- 2) Suami atau istri itu;
- 3) Pejabat yang berwenang;
- 4) Pejabat yang ditunjuk;
- 5) Jaksa;
- 6) Suami atau istri yang melangsungkan perkawinan;
- 7) Setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

Pihak yang hendak melakukan permohonan pembatalan dapat memohon kepada Pengadilan Agama setempat dimana perkawinan itu dilaksanakan atau sesuai tempat tinggal suami dan istri. Permohonan pembatalan itu akan diuji oleh hakim Pengadilan Agama untuk diputuskan apakah diterima (dibatalkan) atau ditolak. Putusan sebuah pengadilan terhadap pembatalan perkawinan ini penting sebagai bentuk kepastian hukum terhadap pihak yang bersangkutan. Oleh karena itu pembatalan perkawinan menjadi sah dan berlaku mengikat setelah putusan pengadilan itu mempunyai kekuatan hukum tetap.²⁷

Pembatalan perkawinan mulai dapat diberlakukan apabila sudah ada putusan dari Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Artinya putusan itu dibuat setelah dilakukan proses persidangan dan pembuktian di hadapan majelis hakim. Masa waktu pemberlakuan pembatalan dimulai sejak waktunya akad perkawinan atau saat berlangsungnya perkawinan. Tentunya putusan pembatalan perkawinan yang telah berkekuatan hukum tetap menimbulkan akibat hukum, adapun itu antara lain :²⁸

- 1) Putusnya perkawinan;
- 2) Pisah karena pembatalan perkawinan tidak mengurangi bilangan talak;
- 3) Pembatalan perkawinan sebelum adanya hubungan suami istri, istri berhak atas maharnya;
- 4) Wanita tersebut memiliki masa iddah seperti talak;
- 5) Wanita tersebut tidak berhak atas nafkah, mewarisi;

²⁷ Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, op.cit, hlm. 73

²⁸ *Ibid*, hlm. 73.

- 6) Bila ada anak yang dilahirkan setelah dilakukan pembatalan, maka pembatalan tidak berlaku surut terhadap anak yang dilahirkan. Karena batalnya suatu perkawinan tidak memutus hubungan antara anak dan orang tua. Mengingat ini berkaitan dengan pertimbangan kemanusiaan dan untuk kebaikan anak.

5. Batas Waktu Pengajuan Pembatalan Perkawinan

Pengajuan pembatalan perkawinan memiliki batas waktu, hal yang bisa menyebabkan gugurnya hak pengajuan permohonan pembatalan perkawinan diatur dalam Pasal 27 UU Perkawinan yang menyebutkan sebagai berikut :

- 1) “Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilansungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum.
- 2) Seorang suami isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri.
- 3) Apabila ancaman telah berhenti atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.”

Daluwarsa seringkali diidentikan dengan ketentuan mengenai lewatnya batas waktu pada suatu perkara, pada praktiknya daluwarsa juga sering dijadikan suatu alasan hapusnya kewenangan menuntut atau menjalani hukuman. Teori hukum mengatakan bahwa hukum tidak dapat memberikan akibat hukum tanpa adanya kehendak dari orang perorangan yang diberikan hak tersebut untuk memanfaatkannya. Dalam hal daluwarsa, hukum juga tidak dengan sendirinya memberlakukan daluwarsa dengan hanya menggantungkan pada lewatnya jangka waktu yang ada.

Pada dasarnya Undang-Undang menetapkan suatu syarat tambahan untuk lahirnya suatu daluwarsa, jenis daluwarsa dalam perkara perdata ada 2 (dua) yaitu daluwarsa memperoleh, dan daluwarsa membebaskan. Memahami 2 (dua) jenis daluwarsa tersebut seseorang perlu mengetahui pengertian yang diatur dalam KUH Perdata, seperti contoh dari daluwarsa memperoleh misalnya, untuk menjadi orang yang berhak atas suatu benda milik orang lain, sebelumnya harus ada orang lain yang telah berkuasa atas benda itu bagi dirinya sendiri, sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 529 KUH Perdata yakni²⁹ “Yang dinamakan kedudukan berkuasa ialah kedudukan seseorang yang menguasai suatu kebendaan, baik dengan diri sendiri, maupun dengan perantaraan orang lain dan yang mempertahankan atau menikmati selaku orang yang memiliki kebendaan itu.”.

Melihat ketentuan tersebut untuk memperoleh sesuatu dengan daluwarsa, diperlukan kedudukan berkuasa yang lama dengan beriktikad baik, maksudnya ialah bahwa pada saat ia memperoleh benda itu untuk dikuasai, ia beriktikad baik, demikianlah hal ini diatur dalam Pasal 1963 KUH Perdata “Siapa yang dengan iktikad baik, dan berdasarkan suatu alasan hak yang sah, memperoleh suatu benda tak bergerak, suatu bunga, atau suatu piutang lain yang tidak harus dibayar atas tunjuk, memperoleh hak milik atasnya, dengan jalan daluwarsa, dengan suatu penguasaan selama dua puluh tahun. Siapa yang dengan iktikad baik menguasainya selama tiga puluh tahun, memperoleh hak milik, dengan tidak dapat dipaksa untuk mempertunjukkan

²⁹ PPHBI, “Aspek Hukum Mengenai Ketentuan Daluwarsa Pada Perkara Perdata”, <https://www.pphbi.com/aspek-hukum-mengenai-ketentuan-daluwarsa-pada-perkara-perdata/>, diakses tanggal 12 Oktober 2021 pukul 14.43 WIB.

alas haknya”. Dari ketentuan pasal tersebut dapat dipahami bahwa berlakunya daluwarsa memperoleh haruslah memenuhi syarat-syarat yang dikemukakan di atas, adapun bagi daluwarsa membebaskan, untuk menghapus tagihan misalnya, dalam daluwarsa membebaskan tersebut tidak diperlukan adanya kedudukan berkuasa dan iktikad baik sebagaimana syarat yang berlaku pada daluwarsa memperoleh.

Pengertian dari daluwarsa membebaskan ialah sebagaimana diatur pada Pasal 1967 KUH Perdata yang berbunyi : “Segala tuntutan hukum, baik yang bersifat perbendaan maupun yang bersifat perseorangan, hapus karena daluwarsa dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, sedangkan siapa, yang menunjukkan akan adanya daluwarsa itu tidak usah mempertunjukkan suatu atas hak, lagi pula tak dapatlah dimajukan terhadapnya sesuatu tangkisan yang didasarkan kepada itikad yang buruk”.

B. Tinjauan Umum Tentang Anak

1. Pengertian Anak

Anak merupakan insan pribadi yang memiliki dimensi khusus dalam kehidupannya, dimana selain tumbuh kembangnya memerlukan bantuan orang tua, faktor lingkungan juga memiliki peranan yang sangat penting dalam mempengaruhi kepribadian anak ketika menyongsong fase kedewasaannya kelak. Anak adalah sosok yang akan memikul tanggung jawab di masa yang akan datang, sehingga tidak berlebihan jika Negara

memberikan suatu perlindungan bagi anak-anak dari perlakuan-perlakuan yang dapat menghancurkan masa depannya.³⁰

Terdapat beberapa pengertian anak menurut Peraturan Perundang-undangan. Namun diantara beberapa pengertian tidak ada kesamaan mengenai pengertian anak tersebut, karena dilatarbelakangi dari maksud dan tujuan masing-masing Undang- Undang. Pengertian anak menurut Peraturan Perundang- undangan dapat dilihat sebagai berikut :

UU Perkawinan tidak mengatur secara langsung tolak ukur kapan seseorang digolongkan sebagai anak. Akan tetapi dalam pasal 6 ayat (2) telah memuat ketentuan syarat perkawinan bagi orang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari orang tua. Pada pasal 7 ayat (1) memuat batasan minimum usia untuk dapat kawin bagi pria dan wanita adalah 19 tahun. Kemudian dalam pasal 47 ayat (1) dikatakan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melakukan pernikahan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaan orang tuanya. Pasal 50 ayat (1) juga menyatakan anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah kawin, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali. Dari pasal-pasal tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa anak dalam UU Perkawinan adalah mereka yang belum dewasa dan belum berusia 19 (sembilan belas) tahun.³¹

³⁰ D.Y. Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2012, hlm. 4.

³¹ Infokom MUI Sumut, "Pengertian Anak Dalam Hukum Indonesia", <https://www.muisumut.com/blog/2019/09/24/pengertian-anak-dalam-hukum-indonesia/>, diakses tanggal 26 September 2021 pukul 20:37 WIB.

2. Kedudukan Anak dalam Perkawinan

Pasal 42 – Pasal 44 UU Perkawinan telah mengatur tentang kedudukan anak, sebagai berikut :

- a. Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah;
- b. Anak yang diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya atau keluarga ibunya;
- c. Suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh istrinya, bilamana dapat membuktikan dengan mengucap sumpah bahwa istrinya telah berzina dan anak itu akibat dari perzinahan tersebut.

Kompilasi Hukum Islam pun mengatur mengenai kedudukan anak dalam Pasal 98 sampai Pasal 106, yang antara lain :

- a. Anak yang sah adalah (a) anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah, (b) hasil pembuahan suami istri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut;.
- b. Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan *nasab* dengan ibunya dan keluarga ibunya;
- c. Suami yang mengingkari sahnya anak sedang istri tidak menyangkalnya dapat meneguhkan pengingkarannya dengan lisan dan mengajukan ke Pengadilan Agama dalam jangka waktu 180 hari sesudah lahirnya atau 360 hari sesudah putusnya perkawinan atau setelah suami mengetahui bahwa istrinya melahirkan anak dan berada ditempat memungkinkan dia mengajukan perkaranya ke Pengadilan Agama.

3. Kewajiban Orang Tua dan Hak Anak

Tujuan untuk memperoleh kehidupan rumah tangga yang penuh rasa kasih dan sayang serta berlangsungnya kehidupan rumah tangga, Islam mewajibkan dalam keluarga itu ada yang bertanggung jawab baik secara materiil maupun spiritual. Dalam hal ini orang tua berkewajiban memenuhi keperluan anak-anak, baik materiil maupun spiritual, demi tegaknya rumah tangga yang tentram..³²

UU Perkawinan mengatur kewajiban orang tua terhadap anak-anaknya meskipun rumah tangga telah putus karena perceraian. Kewajiban orang tua meliputi :

- a. Orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;
- b. Orang tua mewakili anak mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;
- c. Sebagaimana diatur dalam pasal 41 UU Perkawinan di jelaskan bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak, bilamana bapak tidak dapat memenuhinya, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya pemeliharaannya dan pendidikan yang diperlukan anak, kewajiban tersebut tetap berlaku meskipun kekuasaan sebagai orang tua dicabut.

Anak sebagai golongan rentan memerlukan perlindungan terhadap hak-haknya. Sebagaimana diketahui manusia adalah pendukung hak sejak lahir,

³² Zakariya Ahmad Al-Barry, *Hukum Anak-anak dalam Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 2010, hlm.61-62.

dan diantara hak tersebut terdapat hak yang bersifat mutlak sehingga perlu dilindungi oleh setiap orang. Hak yang demikian itu tidak terkecuali juga dimiliki oleh anak, namun anak memiliki hak-hak khusus yang ditimbulkan oleh kebutuhan-kebutuhan khusus akibat keterbatasan kemampuan sebagai anak. Keterbatasan itu yang kemudian menyadarkan dunia bahwa perlindungan terhadap hak anak mutlak diperlukan untuk menciptakan masa depan kemanusiaan yang lebih baik.³³

Terlebih dalam pemenuhan haknya, seorang anak tidak dapat melakukan sendiri disebabkan kemampuan dan pengalamannya yang masih terbatas. Orang dewasa, khususnya orang tua memegang peranan penting dalam memenuhi hak-hak anak.³⁴

Tidak dijelaskan secara rinci tentang hak-hak anak dalam UU Perkawinan, akan tetapi sejumlah Pasal dalam Peraturan Perundang-undangan Perkawinan Islam Indonesia telah memberikan perlindungan dan jaminan terhadap hak pemeliharaan anak.

Pasal 41 UU Perkawinan mengatakan bahwa "Ketika terjadi putusnya perkawinan, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, dan bahwa bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak". Sehingga putusnya perkawinan orang tua tidak boleh menjadi alasan terbaikannya pemeliharaan anak.

³³ Solehuddin, "Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak yang Bekerja di Bidang Konstruksi (Studi di Proyek Pembangunan CV. Karya Sejati Kabupaten Sampang)", *Jurnal Universitas Brawijaya*, Malang, 2013, hlm. 5.

³⁴ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 12.

Pasal 45 UU Perkawinan mengatakan bahwa “Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya”. Pemeliharaan dan pendidikan anak adalah hak anak yang harus ditunaikan (kewajiban) orang tua.

Pasal 47 Ayat (2) UU Perkawinan mengatakan bahwa “Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan”. Pada dasarnya jika anak tidak dapat melakukan perbuatan hukum sedangkan kepentingan anak itu mengkehendaki, maka anak memiliki hak untuk diwakili oleh orang tua nya yang mana hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal tersebut diatas. Sedangkan jika orang tua anak sudah meninggal keduanya atau kedua orang tuanya tidak cakap melakukan perbuatan hukum maka hakim dapat menunjuk seseorang untuk menjadi wali yang menggantikan peran orang tua dari anak tersebut.